



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, alamat Desa Laluhe Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sesuai dengan tata cara agama Kristen pada tanggal 27 Desember 2010 selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Nanusa dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 71.04/CPK/30122010/0001323
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 orang Anak, Perempuan yang lahir di Tomohon yang bernama ANAK 1 pada tanggal 21 Maret 2011, dan anak laki laki yang bernama ANAK 2 lahir di LALUHE pada tanggal 24 Oktober 2016

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Anak anak di Desa Laluhe namun pada bulan Juni 2020 Tergugat ijin pulang kampung ke Desa Kakorotan dengan alasan sekolah diliburkan karena Tergugat adalah seorang Guru Honorer, selanjutnya Tergugat tidak mau balik kerumah Bersama sama dengan Penggugat dan Anak anak di Desa Laluhe;

5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sering timbul percecokan dalam rumah tangga dan sulit untuk di persatukan lagi;

6. Bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumahnya sendiri di Desa Kakorotan sementara Penggugat tinggal Bersama anak-anaknya di rumah di Desa Laluhe;

7. Bahwa kedua belah pihak sudah di mediasi oleh adat dan pihak desa sejak tahun 2021 namun tetap tidak bisa bersatu hingga saat ini

8. Bahwa Penggugat dan juga Tergugat sampai diajukan gugatan Perceraian ini sudah sudah pisah ranjang, dan sudah tidak tinggal serumah lagi;

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahtera rumah tangga kehidupan selanjutnya maka harus di nyatakan putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri Melonguane melalui Bapak Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2010 telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. J. B. Tatura, Sm. Th, dan pula telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdana Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Nanusa dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 71.04/CPK/30122010/0001323 tanggal 30 Desember 2010 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Anak Penguat dan Tergugat tetap dalam asuhan dan pengawasan Bersama PENGUGAT dan TERGUGAT sampai Anak tumbuh dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan.
5. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum
6. Memohon Jika Hakim Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dil)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn melalui surat tercatat tanggal 22 Februari 2024 dan 26 Februari 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdana Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7104052309830002 Atas Nama PENGGUGAT, diberi tanda P1;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7104056306890002 Atas Nama Yuniarti .D. Sarai, diberi tanda P2;
3. Salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 71.04/CPK/30122010/0001323 Antara PENGGUGAT Dengan Yuniarti .D. Sarai, diberi tanda P-3 ;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 71.04/CLT/26102011.2294 Atas Nama ANAK 1, diberi tanda P-4 ;
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 71.04-LU-/15112016-0003 Atas Nama ANAK 2, diberi tanda P-5;
6. Salinan Kartu Keluarga Nomor : 7104052903160001 Atas Nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-6 ;
7. Asli Surat Pernyataan Dari Yuniarti .D. Sarai, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi A, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di di desa Karatung tanggal 30 Desember 2010;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sampai Penggugat dan Tergugat mengalami percekcoakan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan pria lain dan telah tinggal bersama dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Tergugat mulai berselingkuh sejak tahun 2020 dan telah tinggal dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena telah menjadi perbincangan masyarakat di desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak berjenis kelamin perempuan bernama ANAK 1 dan laki-laki bernama ANAK 2 yang sampai dengan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi B, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di di desa Karatung tanggal 30 Desember 2010;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sampai Penggugat dan Tergugat mengalami percekocokan;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan pria lain dan telah tinggal bersama dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Tergugat mulai berselingkuh sejak tahun 2020 dan telah tinggal dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena telah menjadi perbincangan masyarakat di desa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak berjenis kelamin perempuan bernama ANAK 1 dan laki-laki bernama ANAK 2 yang sampai dengan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdana Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu A dan B;

Menimbang, bahwa petitum angka-1 (satu) Penggugat yang meminta agar gugatannya dapat dikabulkan seluruhnya barulah dapat diputuskan setelah Majelis Hakim memutuskan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan Saksi A dan B yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdana Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi A dan B yang menerangkan pada pokoknya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan pria lain sehingga mereka sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdana Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta mempedomani Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu yaitu Saksi A dan B, serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlihat harmonis lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan sampai pada tahap terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan, sebagaimana hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi mahkamah agung nomor 3180 K/Pdt/1985 bahwa *"pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheellbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat damaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam Akta Perkawinan Nomor: 71.04/CPK/30122010/0001323 di keluarkan di Karatung oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Nanusa pada tanggal 30 Desember 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat dalam petitum angka 3 agar anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan dan pengawasan Bersama

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai anak tumbuh dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-4 yang menjelaskan bahwa anak ANAK 1 berusia 12 tahun dan P-5 yang menjelaskan bahwa anak ANAK 2 berusia 7 tahun, merupakan anak kandung dari pasangan Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan ANAK 1 dan ANAK 2 masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga anak tersebut masih dalam kategori belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan merujuk pada perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai untuk kepentingan terbaik anak agar tetap dipelihara, dirawat dan tinggal bersama dengan Penggugat. Meskipun demikian, anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat selaku ibu kandungnya sehingga

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdana Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga masih diberikan hak untuk mengunjungi, melihat, dan memberikan kasih sayang termasuk nafkah kepada anak;

Menimbang, dengan demikian gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara a quo adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, sehingga petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara, maka menghukum Tergugat membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah menunjuk kuasanya secara nyata tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil Penggugat, dengan sendirinya dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya keseluruhan petitum Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 1 Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdana Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian perlu diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kepulauan talaud supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim merasa perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka harus dinyatakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg, KUHPdata, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2010 telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. J. B. Tatura, Sm. Th, dan pula telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Nanusa dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 71.04/CPK/30122010/0001323 tanggal 30 Desember 2010 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Anak Penguat dan Tergugat tetap dalam asuhan dan pengawasan Bersama PENGUGAT dan TERGUGAT sampai Anak tumbuh dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu 28 Februari 2024, oleh kami, Mufti Muhammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. dan Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn tanggal 22 Februari 2024, putusan tersebut pada hari yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu Yose Rizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan negeri melonguane;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdana Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yose Rizal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp400.000,00;
Biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp620.000,00;
		(tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn